



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 95 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (8) dan ayat (12) serta Pasal 11 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

- Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/jata modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan Surat Paksa dan penyitaan.
11. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
15. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Dinas.
16. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
17. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
20. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan.
21. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
22. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
23. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
24. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan seperti saham dan obligasi dan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing, apabila diperlukan serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitas kepada klien.

BAB II

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Peringatan.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mempunyai jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.
- (4) Apabila telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan Surat Peringatan Kedua, wajib Pajak belum melunasi utang pajak, maka diterbitkan Surat Paksa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga, maka jangka waktu pelunasan untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga, maka jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB III

JURUSITA PAJAK

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Dinas berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak.

Pasal 5

Syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan III a);
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Jurusita Pajak berakhir, karena:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.

- (2) Jurusita Pajak yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena:
 - a. pensiun; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Jurusita Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 - b. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 7

- (1) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa; dan
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Wilayah kerja Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kesatu

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara dan/ atau Daerah; dan

- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Peringatan;
 - c. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum pada Surat Peringatan Pertama atau Surat Peringatan Kedua; dan
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Berdasarkan surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jurusita Pajak melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Bagian Kedua

Surat Paksa

Pasal 9

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diterbitkan sebagai upaya penagihan pelunasan pajak apabila:
- a. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; dan
 - b. terhadap Wajib Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- (2) Pengenaan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menenma, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Dinas terhadap Surat Peringatan dan/ atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyitaan

Pasal 12

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 13

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Pasal 14

- (1) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (2) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.

- (3) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparat daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal melaksanakan penyitaan tidak dihadiri oleh penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Pasal 15

- (1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita yaitu barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, alat-alat elektronik, uang tunai, deposito berjangka, tabungan di Bank, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (3) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 16

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling lambat:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 17

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada penanggung pajak atau menitipkannya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas mengajukan permintaan pemblokiran kepada Bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Dinas dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Dinas dan penanggung pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada Bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas meminta kepada Bank Indonesia melalui Gubernur agar memerintahkan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
 - e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada Bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan Bank yang bersangkutan;
 - f. Kepala Dinas mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan

- g. Kepala Dinas mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pem blokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dengan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
 - b. berdasarkan permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;
 - c. berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;
 - d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Gubernur harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
 - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
 - g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;

- i. dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
 - j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - k. Gubernur mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
 - m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rncmn tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

- c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- (8) Tata cara pemblokiran diatur lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur maka dilakukan pencabutan sita berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. Deposito berjangka, tabungan di Bank, atau yang dipersamakan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada Bank yang bersangkutan;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;
 - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat akte Pembatalan Pengalihan Hak.

BAB IV

LELANG

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Dinas melakukan pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Dinas melakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara.

Pasal 20

Penjualan atas barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Kepala Dinas ke pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

Pasal 21

- (1) Untuk penentuan harga jual barang sitaan, Kepala Dinas dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jatau perkiraan sendiri, Kepala Dinas menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.

BAB V

BIAYA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Biaya penagihan Pelaksanaan Surat Paksa dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (2) Biaya pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 2% (dua persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (3) Apabila barang yang telah disita dijual, maka besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak adalah:
 - a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang per penjualan;
 - b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Desember 2011

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. 14 – 12 – 2011 No. 95 Th 2011/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN